

## DESAIN RUMAH KHUSUS YANG BERKEARIFAN LOKAL SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT

### *A Special House Design with Local Wisdom as an Effort to Preserve the Community's Cultural Identity*

Elias Wijaya Panggabean

Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan, Jalan Pattimura 20 Jakarta Selatan  
Surel: elias.wijaya@pu.go.id, elias.wijaya@gmail.com

Diterima : 6 Juni 2023 ; Disetujui: 12 Oktober 2023

#### **Abstrak**

Rumah Khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus, yakni rumah untuk masyarakat terdampak bencana, masyarakat yang direlokasi akibat dampak program pembangunan, masyarakat atau petugas yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal dan terluar (3T), serta untuk kebutuhan khusus lainnya. Selama ini desain rumah khusus yang dibangun memiliki tipikal yang sama di semua daerah. Sehingga muncul kesan kaku, monoton, dan kurang merepresentasi identitas budaya lokal daerah tersebut. Peraturan yang ada sebenarnya telah memberikan ruang untuk mengeksplorasi nilai-nilai sosial budaya lokal pada desain rumah khusus, namun implementasinya di lapangan masih sangat sedikit. Dampaknya adalah identitas masyarakat lokal dalam wujud desain bangunan, semakin lama akan semakin memudar dan dikhawatirkan akan hilang. Penelitian ini akan menggali tantangan yang menjadi penghambat dan penulis mencoba merumuskan strategi untuk mendorong penyediaan rumah khusus yang menerapkan kearifan lokal di seluruh wilayah Indonesia, dengan menggunakan pendekatan eksploratif dan dianalisis dengan metode SWOT. Dari hasil analisis diperoleh beberapa strategi kebijakan yang dapat mendorong penerapan nilai kearifan lokal dan budaya dalam penyediaan rumah khusus. Dengan demikian rumah khusus yang dibangun mampu menunjukkan identitas budaya lokal masyarakat penerima manfaat rumah khusus.

**Kata Kunci:** Rumah khusus, desain berkearifan lokal, mekanisme penyediaan rumah khusus, SWOT, strategi kebijakan

#### **Abstract**

Rumah Khusus refers to houses that are built to meet specific needs, such as housing for disaster-affected communities, people relocated due to development programs, border area communities or officers, people living in remote, disadvantaged, and outermost (3T) areas, as well as housing for other special needs. However, the special housing designs so far have been fairly similar across all locations, which creates a rigid and monotonous impression that does not represent the local cultural identity. Although the Housing Regulations allow for the exploration of local socio-cultural values in special housing designs, the implementation in the field has been limited. This has led to the gradual fading of the identity of local wisdom in building design, raising concerns about its eventual loss. This study aims to explore the challenges that hinder the provision of special housing and the author attempts to formulate strategies on how to encourage the application of local wisdom in all regions of Indonesia. The study utilizes an exploratory approach and analyzes the data using the SWOT method. The results yield several policy strategies that can be implemented to promote the utilization of local wisdom and cultural values in the provision of special housing.

**Keywords:** Special housing, local wisdom design, special housing provision mechanism, SWOT, policy strategy

#### **PENDAHULUAN**

Rumah Khusus menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Makna kebutuhan khusus adalah untuk kebutuhan tertentu

atau dimanfaatkan masyarakat tertentu, seperti masyarakat yang direlokasi akibat terdampak bencana alam maupun bencana non alam, masyarakat yang direlokasi sebagai dampak program pembangunan pemerintah pusat, misalnya bendungan, jalan tol, pelabuhan, bandar udara dan

sebagainya. Kebutuhan khusus juga dimaknai untuk masyarakat atau petugas negara yang ditempatkan di kawasan perbatasan negara, pulau terluar dan terpencil serta untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal dan pulau-pulau terluar, yang secara akses sangat sulit untuk dijangkau (Permen PUPR No. 7 tahun 2022). Rumah Khusus juga dapat diberikan di luar keempat kategori di atas, kepada perorangan atau kelompok masyarakat sesuai dengan arahan kebijakan Menteri PUPR.

Menurut Permen PUPR No. 7 tahun 2022, terdapat dua tipe rumah khusus yang disediakan, yakni tipe 28 dan tipe 36. Selama ini, rumah khusus sangat identik dengan kata 'rumah sangat sederhana' atau 'rumah tipikal'. Desain rumah relatif sama mulai dari Aceh hingga Papua, meskipun kita ketahui terdapat keragaman budaya serta lingkungan alam pada masing-masing daerahnya. Desain rumah yang sederhana dan minimalis pada rumah khusus ini sebenarnya dapat dikembangkan untuk penguatan unsur-unsur kearifan lokal.

Perbedaan mendasar desain rumah khusus yang banyak dibangun terletak pada jenis struktur rumah beton konvensional atau struktur kayu atau kombinasi setengah beton dan setengah kayu. RISHA atau RUSPIN yang sudah banyak diterapkan dalam pembangunan rumah khusus, juga tidak banyak diintervensi dengan sentuhan kearifan lokal, karena tujuannya lebih kepada percepatan pembangunan perumahan pascabencana. Konsep rumah sederhana (Ashadi et al, 2017), adalah lebih kepada pemenuhan aspek kebutuhan ruang minimal bagi penghuni, pemenuhan aspek kesehatan melalui pencahayaan dan penghawaan, kelembapan udara dan aspek keamanan serta keselamatan penghuni rumah.

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditetapkan bahwa "persyaratan penampilan bangunan, tata ruang keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa". Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002, rumah dan perumahan dapat diciptakan menjadi menarik dan nyaman untuk dihuni apabila dilengkapi dengan beberapa prasyarat, antara lain memenuhi kebutuhan minimal penampilan dan ruang (luar-dalam), memenuhi kebutuhan kesehatan dan kenyamanan (pencahayaan, penghawaan, suhu udara dan kelembaban), memenuhi kebutuhan keamanan dan

keselamatan meliputi struktur utama rumah seperti pondasi, kolom dan balok, dinding, dan atap). Faktor penampilan sebagai bagian dari estetika dan keindahan menjadi salah satu elemen agar rumah menjadi nyaman untuk dihuni. Estetika, dari kata *aesthetic* yang artinya adalah keindahan bentuk seni (Subiyantoro, 2011). Ekspresi seni manusia dengan dunia (lingkungannya) diwujudkan dalam bentuk seni desain, salah satunya desain rumah.

Salah satu upaya untuk membangun keunggulan pada poin estetika rumah, bisa dilakukan dengan implementasi nilai seni, budaya dan kearifan lokal dalam desain rumah khusus. Menurut Rapoport (1969), faktor-faktor yang mempengaruhi desain rumah adalah seni budaya, iklim, material lokal, teknologi konstruksi, karakter lokasi, ekonomi, pertahanan dan agama.

Bentuk dari kearifan lokal salah satunya adalah konsep arsitektur vernakular, yakni kearifan lokal masyarakat dalam membangun rumah tinggal didasarkan pada material yang membentuk bangunan. Dilihat dari aspek kebencanaan, rumah kayu merupakan rumah ringan dan *sustainable* (Arrizqi et al., 2021).

Di beberapa lokasi pembangunan rumah khusus, implementasi nilai-nilai kearifan lokal sebenarnya sudah dilakukan, namun masalahnya belum dilakukan secara masif dan belum menjadi sebuah *mainstreaming policy* dalam Program Penyediaan Bantuan Rumah Khusus.

Dasar hukum untuk penerapan nilai kearifan lokal dalam desain rumah khusus juga sudah dijabarkan secara eksplisit dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 tahun 2022, pasal 69 ayat 2c: "*Rumah Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kearifan lokal*". Berarti secara kebijakan, sudah ada beberapa dasar kebijakan untuk mengimplementasikan nilai kearifan lokal dalam pembangunan rumah khusus. Berarti sampai saat ini, terdapat pertanyaan besar, kendala apa yang menyebabkan kebijakan dengan implementasi kearifan lokal dalam penyediaan rumah khusus masih terdapat gap atau ketidakselarasan.

Makalah ini dimaksudkan untuk menggali faktor-faktor yang menghambat mengapa nilai-nilai kearifan lokal belum diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah khusus. Dengan penambahan desain berkearifan lokal, diharapkan timbul keberterimaan atau *self-belonging* dari masyarakat untuk menghuni dan mengelola bantuan perumahan dari Pemerintah. Karena rumah yang dihuni mampu mewakili identitas mereka. Dari data

pembangunan rumah khusus dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 23.960 unit, terdapat 137 unit rumah khusus dengan desain berkearifan lokal (Direktorat Rumah Khusus, 2020). Dan sesuai dengan data penghunian, seluruh rumah khusus yang berkearifan lokal tersebut telah dihuni dan proses serah terima aset ke pihak Pemerintah Daerah sudah terselenggara dengan baik.

### **Kearifan Lokal dan Implementasi Dalam Desain Rumah**

Kearifan lokal merupakan aspek yang dihasilkan dari hubungan antara manusia dengan alam, dimana manusia akan beradaptasi untuk berharmonisasi dengan alam dan sekitarnya (Njatrijani, 2018). Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun geografis dalam arti luas dan lebih menekankan pada tempat dan lokalitas. Konsep kearifan lokal dalam manajemen lingkungan digambarkan oleh Berkes dalam (Hasbi, 2017) sebagai *traditional ecological knowledge* yang merupakan kumpulan dari pengetahuan, praktek dan kepercayaan yang berevolusi melalui proses adaptasi yang diwarisi secara turun temurun melalui budaya (Hasbi, 2017). Kearifan lokal merupakan sebuah gagasan dan ide serta pandangan hidup dalam ilmu pengetahuan sebagai metode dalam strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu dalam memberikan pandangan dari berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia (Chairani, 2022). Prinsip kearifan lokal itu sendiri merupakan konsep kesemestaan untuk mengatasi permasalahan iklim tropis yang ada di Indonesia (Saraswati et al., 2020). Dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan sesuatu yang bersifat kedaerahan, tradisi serta nilai-nilai yang mampu menggambarkan karakter atau identitas dari daerah tersebut. Dengan menerapkan kearifan lokal, juga akan mampu memberikan suatu karakter atau imej yang mewakili sebuah identitas.

Implementasi kearifan lokal dalam desain rumah dapat ditemui dalam beberapa bentuk elemen bangunan, seperti pada struktur bangunan pada pondasi, kolom, balok dan rangka atap, serta pada arsitektur bangunan meliputi dinding, kusen, pintu, *finishing* lantai, penutup atap, dan ornamen bangunan.

#### **Material bangunan**

Penggunaan material dari alam sekitar selain mudah didapatkan, juga bersesuaian dengan kondisi iklim dan geografis daerah tersebut. Beberapa material yang dimanfaatkan dalam implementasi kearifan lokal adalah kayu, bambu,

dan batu kali, yang mudah ditemui dan dimanfaatkan masyarakat lokal. Selain menghemat biaya hal ini juga menjaga kelestarian hutan, dimana setiap pohon yang ditebang akan kembali ditanam (Nuryanto, Entang, 2020). Pemanfaatan kayu yang berasal dari pepohonan yang didapatkan dari hutan seharusnya dalam seluruh prosesnya tidak merusak fungsi kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam Permen PUPR tentang Bangunan Hijau dan Permen LH tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan bahwa kayu yang digunakan sebagai material dalam suatu penyelenggaraan bangunan gedung diharuskan kayu yang telah bersertifikat ramah lingkungan atau *eco-label* dan didapat dari sekitar area ataupun area terdekat dari lokasi penyelenggaraan bangunan gedung. Penggunaan tanaman bambu sebagai material rumah, seperti lantai, dinding, dan dipilih sebagai bahan alternatif pengganti tulangan baja (Rejdianto, 2017), dengan alasan tanaman ini sangat mudah hidup dan berkembang dalam waktu yang singkat. Bambu banyak digunakan untuk berbagai bentuk konstruksi bangunan, Pemilihan bambu sebagai bahan bangunan dapat didasarkan pada harganya yang rendah, serta kemudahan untuk memperolehnya (Nasution, 2021).

Sementara untuk pemanfaatan batu kali, dengan bentuk pipih biasanya dipergunakan sebagai alas pondasi. Penggunaan material yang berasal dari lingkungan sekitar ini menegaskan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan.

#### **Struktur dan konstruksi**

Konstruksi pondasi sistem ini hanya meletakkan kayu diatas batu tanpa menempelkannya dengan material lainnya. Hal ini dilakukan agar jika terjadi gempa rumah tidak kaku dan bisa mengikuti arah goyangan gempa sehingga rumah tidak roboh dan strukturnya tidak rusak. Kearifan lokal ini dapat ditemukan dalam struktur rumah panggung yang bertujuan untuk mengantisipasi lahan rawa-rawa ataupun untuk mengantisipasi binatang buas di daerah pedalaman dapat dibongkar pasang. Pemanfaatan kearifan lokal juga diimplementasi dalam bentuk struktur atap rumah.

#### **Finishing**

Bagi arsitektur tradisional, *finishing* merupakan bagian dari “wajah” atau “karakter” dari pemilik. Dapat dibentuk melalui Ornamen, Warna, Bentuk Atap dan Teritisan serta bentuk pintu dan jendela. Ornametasi merupakan bentuk-bentuk geometri dan tumbuh-tumbuhan dan dapat juga menyerupai manusia dan hewan. Warna ornamen menggambarkan elemen yang berperan dalam

emosi manusia serta berpengaruh dalam pembentukan persepsi terhadap obyek. Ornamen banyak diterapkan pada atap sebagai mahkota bangunan dan teritisan. Selain itu, ornamen juga diimplementasikan pada bukaan bangunan seperti pintu dan jendela.

## METODE

Metode analisis yang dilakukan adalah dengan pendekatan eksploratif dengan menggali data dan informasi terkait pelaksanaan penyediaan rumah khusus dalam beberapa tahun terakhir melalui Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perumahan dan Direktorat Rumah Khusus, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Rumah Khusus. Data dan informasi yang digali meliputi pengusulan awal permohonan bantuan rumah khusus, tahap perencanaan dan penganggaran, desain serta penetapan kearifan lokal, proses pengadaan dan konstruksi rumah khusus, regulasi dan acuan teknis, yang mendukung penerapan kearifan lokal. Data-data yang digali selanjutnya dianalisis menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Metode SWOT bertujuan untuk mempersiapkan strategi suatu program sehingga dapat dicapai prioritas serta alternatif solusi bagi permasalahan yang mungkin ditemukan (Sidiq, 2020).

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data-data laporan kinerja tahunan Direktorat Rumah Khusus, dokumen usulan rumah khusus dan dokumen perencanaan teknis dan dokumen laporan pelaksanaan pembangunan rumah khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyediaan Rumah Khusus

Penetapan desain rumah khusus baik tipe 28 atau tipe 36 harus disesuaikan dengan kondisi lapangan yakni, kecukupan lahan *site plan*, daya dukung tanah dan topografi lahan sehingga desain rumah bisa dibuat dengan model rumah tunggal, kopel ataupun deret, dengan jenis pondasi tapak atau panggung. Bantuan rumah khusus juga harus dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, persyaratan penyediaan bantuan rumah khusus harus memenuhi beberapa syarat pokok, antara lain: permohonan diajukan oleh Kepala Daerah atau Kementerian/Lembaga (KL) lainnya serta perorangan atau kelompok masyarakat sesuai

dengan arahan kebijakan Menteri PUPR. Lahan harus disiapkan pihak pengusul, baik Pemda atau K/L serta lahan dari perorangan/kelompok masyarakat. Secara teknis, lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, lokasi berada di luar kawasan rawan bencana, tersedia akses jalan, sumber air bersih dan jaringan listrik ke lokasi, memenuhi syarat daya tampung lahan, serta tanah sudah matang dan siap bangun.

Mekanisme penyediaan rumah khusus, menurut Permen Nomor 7 Tahun 2022 adalah pengusulan melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU), yang dievaluasi oleh Direktorat Rumah Khusus, dan apabila memenuhi syarat administrasi dan verifikasi teknis akan diusulkan untuk mendapat penetapan dari Menteri PUPR. Pelaksanaan pembangunan diawali dari perencanaan teknis, tender dan konstruksi. Apabila sudah selesai dibangun, akan dilakukan proses penghunian dan serah terima aset kepada pihak penerima Penyediaan Rumah Khusus.

### Penerapan Kearifan Lokal pada Pembangunan Rumah Khusus

Untuk menggali data dan informasi terkait penerapan kearifan lokal dalam pembangunan rumah khusus, dengan menelusuri data realisasi pembangunan rumah khusus dalam lima tahun terakhir, sesuai dengan capaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Rumah Khusus, Ditjen Perumahan PUPR. Capaian penyediaan rumah khusus sesuai Renstra 2015-2019 Direktorat Rumah Khusus adalah sebesar 23.960 unit atau sekitar 47,92% dari target awal Renstra sebesar 50.000 unit. Dari capaian 23.960 unit tersebut, terdapat 137 unit rumah khusus yang menerapkan kearifan lokal dalam desain rumahnya, dengan sebaran di Kabupaten Sarolangun (2018), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (2019), Kabupaten Siak (2019), dan Kabupaten Rokan Hilir (2020).

#### *Rumah khusus bagi Suku Anak Dalam (2018)*

Berlokasi di Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Air Hitam, Desa Lubuk Jering, Provinsi Jambi. Desain rumah khusus Tipe 28 Tunggal dengan tipologi rumah panggung sebanyak 57 unit rumah. Rumah khusus yang dibangun ini diperuntukkan bagi masyarakat lokal suku Anak Dalam atau Orang Rimba. Suku ini tergolong suku minoritas yang hidup di Provinsi Jambi, yang masih dikategorikan sebagai "suku terasing" karena hidup di dalam hutan atau berpindah-pindah tempat, dengan mata pencaharian berburu, menangkap ikan dan meramu obat-obatan. Dengan bantuan rumah ini,

diharapkan suku Anak Dalam akan hidup menetap dengan kehidupan yang lebih baik.



**Gambar 1** Rumah Khusus bagi Suku Anak Dalam

Sumber: Direktorat Rumah Khusus (2018)

Adapun surat permohonan bantuan rumah khusus dari Bupati Sarolangun tidak secara spesifik dengan kearifan lokal. Penyesuaian desain dengan kondisi dan kearifan lokal setempat (rumah panggung dan struktur kayu) dilakukan di Direktorat Rumah Khusus yang kemudian direviu dan disesuaikan dengan data verifikasi teknis lapangan dan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Karakteristik unik masyarakat yang dikaitkan dengan kepercayaan leluhur, (Prasetyo, 2013) menyatakan bahwa orang rimba/suku Anak Dalam mempunyai cara bertahan yang unik dengan budayanya, sehingga Pemerintah harus memfasilitasi orang rimba yang ingin berubah dan yang ingin mempertahankan adatnya. Penerapan kearifan lokal pada Rumah Khusus suku Anak Dalam Sarolangun dengan menggunakan struktur kayu tipe panggung seperti pada Gambar 1, sangat relevan dengan tipologi rumah di daerah tersebut sebagai antisipasi terhadap binatang buas dan banjir.

#### **Rumah khusus bagi relokasi penataan kawasan kumuh (2019)**

Berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kecamatan Muaradua, Desa Pelangi, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangunan 25 unit rumah khusus dengan Tipe 28 Tunggal dengan bata penuh, selesai dibangun pada Desember 2019. Bantuan rumah khusus ini diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direlokasi dari bantaran Sungai Muaradua, sebagai bagian penataan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas permukiman di Kota Muaradua. Mengacu pada surat permohonan bantuan dari bupati setempat, permohonan bantuan rumah khusus tidak spesifik dengan desain kearifan lokal. Justru dalam proposal yang disampaikan tetap menggunakan gambar tipologi rumah khusus konvensional.

#### **Rumah khusus masyarakat nelayan (2019)**

Pembangunan rumah khusus dengan sentuhan kearifan lokal di Kabupaten Siak, Kampung Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit, Provinsi Riau, diselesaikan pada bulan Desember 2019. Rumah khusus sebanyak 25 unit dengan Tipe 28 Kopel dengan bata penuh. Bantuan rumah diperuntukkan untuk relokasi masyarakat nelayan di bantaran Sungai Siak, Kecamatan Sungai Apit dalam rangka peningkatan kualitas hidup melalui Program Rumah Khusus Nelayan. Gaya arsitektur mengadopsi rumah tradisional Riau: *Salaso Jatuh Kembar*, dengan menggunakan atap limas dengan ornamen pada ujung atap sesuai dengan ciri khas daerah Siak seperti pada Gambar 2.



**Gambar 2** Rumah Khusus Masyarakat Nelayan

Sumber: Direktorat Rumah Khusus (2019)

Mengacu pada surat usulan permohonan dari Bupati Siak, tidak ada permintaan khusus untuk desain rumah khusus yang akan dibangun dengan penerapan kearifan lokal setempat. Hal ini berarti penetapan desain dengan sentuhan kearifan lokal dilakukan pada saat penyusunan desain dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) di Direktorat Rumah Khusus.

#### **Rumah khusus masyarakat nelayan (2020)**

Berlokasi di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Pekerjaan pembangunan rumah khusus sebanyak 30 unit rumah dengan sentuhan kearifan lokal ini selesai dibangun pada November 2020, dengan tipologi T-28 Tunggal Panggung. Desain arsitektur rumah mengadopsi rumah lokal menggunakan tipe panggung yang dimodifikasi dengan struktur beton bertulang, dan penerapan kearifan lokal pada ornamen pemilihan cat dan desain atap layar yaitu rumah dengan desain atap *Selaso Jatuh Kembar*, dengan hiasan berupa kayu saling bersilang yang bermakna pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tyas, et al, 2022), sebagai ciri khas daerah Rokan Hilir. Ruang atap Melayu memiliki ventilasi yang baik dengan penyediaan sambungan ventilasi

dan panel dalam konstruksi atap (Nasir, Wan Teh. 1996), yang dapat dilihat pada Gambar 3.



**Gambar 3** Rumah Khusus Masyarakat Nelayan

Sumber: Direktorat Rumah Khusus (2020)

Proposal bantuan rumah khusus yang disampaikan Bupati Rokan Ilir ditujukan untuk masyarakat nelayan, yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Rokan Ilir. Kondisi rumah masyarakat calon penerima bantuan sebelumnya adalah tipe rumah panggung kayu semi permanen dengan kondisi tidak layak huni, sebagaimana karakter rumah di kawasan pesisir dan rawa-rawa.

Pembangunan rumah khusus yang dilaksanakan selama tahun 2015-2019, desain rumah khusus yang menerapkan kearifan lokal tidak sampai 1 persen (Direktorat Rumah Khusus, 2019). Bahkan apabila dilihat dari proposal bantuan rumah khusus yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada empat lokasi di atas, juga tidak menyebutkan agar dibangun rumah khusus

dengan sentuhan kearifan lokal. Dari 4 contoh pembangunan rumah khusus di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan desain rumah khusus dengan sentuhan kearifan lokal terjadi pada saat penyusunan DED dan dokumen RKS di Direktorat Rumah Khusus.

**Mekanisme Penyediaan Bantuan Rumah Khusus dan Ruang untuk Penerapan Desain Kearifan Lokal**

Penyediaan bantuan rumah khusus yang diselenggarakan Ditjen Perumahan, mengacu pada Permen PUPR Nomor 7 tahun 2022 dilakukan dalam beberapa tahapan. Proses eksisting pengajuan proposal sudah dilakukan *by system* di aplikasi SIBARU. Walaupun demikian memang masih tetap ada juga pengajuan permohonan bantuan rumah khusus yang diterima menggunakan metode konvensional (surat dinas), dan hal tersebut masih diproses sambil dikoordinasikan untuk tetap diusulkan secara lengkap seluruh dokumen permohonan melalui SIBARU. Mekanisme Penyediaan Rumah Khusus dapat dilihat pada Gambar 4.

Melalui aplikasi SIBARU sebagaimana mekanisme di Gambar 4, usulan permohonan dari Pemerintah Daerah atau dari Kementerian/Lembaga lain yang akan diverifikasi administrasi dengan syarat memenuhi *Readiness Criteria* meliputi kesesuaian dengan RTRW, legalitas lahan harus milik Pemda atau K/L pemohon. Usulan lokasi harus dapat dipastikan tersedia sumber air bersih, jaringan listrik dan akses jalan. Pihak pengusul harus memiliki komitmen untuk menyediakan atau mendukung infrastruktur tersebut.



**Gambar 4** Mekanisme Penyediaan Rumah Khusus

Disamping itu, terdapat beberapa komitmen yang harus dipastikan dari pihak pengusul agar penyediaan rumah khusus dapat dilaksanakan, seperti komitmen untuk kemudahan perizinan pembangunan, komitmen untuk mendampingi selama proses konstruksi, komitmen tidak memindahkan lokasi dan komitmen dalam penghunian, serah terima dan pengelolaan rumah khusus. Apabila syarat tersebut telah dipenuhi, akan disahkan melalui SK Penetapan Penerima Bantuan Rumah Khusus oleh Menteri PUPR.

Usulan desain kearifan lokal sebenarnya dapat disampaikan pemerintah daerah atau K/L pengusul secara eksplisit dalam proposal bantuan rumah khusus yang disampaikan melalui SIBARU atau konvensional. Namun, proposal yang selama ini disampaikan masih sangat normatif dengan fokus pada upaya untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman calon penerima manfaat, apakah sebagai nelayan, petani, masyarakat berpenghasilan rendah atau relokasi yang terdampak bencana. Belum ada terobosan bahwa proposal rumah khusus tersebut agar dibangun dengan sentuhan kearifan lokal, atau fungsi khusus lainnya yang dapat memberikan nilai tambah pada rumah.


Belum ada terobosan bahwa proposal rumah khusus tersebut agar dibangun dengan sentuhan kearifan lokal, atau fungsi khusus lainnya yang dapat memberikan nilai tambah pada rumah.

Pada tahap verifikasi teknis, Direktorat Rumah Khusus didampingi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan setempat akan melakukan verifikasi kesiapan lahan, dengan melakukan pengujian karakteristik tanah, daya dukung tanah, topografi lahan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung perumahan. Verifikasi teknis ini juga bertujuan untuk memastikan lahan berada pada zona

permukiman dan aman dari bencana, serta memastikan lahan sudah siap bangun. Pada tahap verifikasi teknis ini, desain kearifan lokal dapat diusulkan untuk diterapkan, berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi mengenai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, karakteristik rumah lokal eksisting yang cukup kuat dipengaruhi budaya lokal, ataupun hasil kesepakatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat calon penerima bantuan. Sebagai contoh, desain rumah khusus untuk masyarakat suku Anak Dalam di Sarolangun (Jambi), sangat mewakili karakter permukiman suku Anak Dalam dan pengoptimalan material lokal kayu sebagai material untuk rumah panggung mereka, ditetapkan dari hasil verifikasi dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat penerima bantuan.

Selanjutnya dari hasil verifikasi administrasi dan teknis, dilakukan proses perencanaan teknis, dengan menyusun *Detail Engineering Design (DED)*, termasuk untuk mengakomodasi usulan kearifan lokal, penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Penetapan Spesifikasi Material dan Rencana Kerja dalam dokumen RKS.

Desain kearifan lokal juga dapat diusulkan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan melalui mekanisme pengajuan revidi DED kepada Direktur Rumah Khusus. Hal ini dapat terjadi apabila DED tipologi yang disusun Direktorat Rumah Khusus dan disampaikan ke Balai, setelah direvisi memungkinkan untuk ditambahkan sentuhan kearifan lokal, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak penerima bantuan rumah khusus. Dalam hal ini berarti peran Balai menjadi sangat penting dalam menjembatani kebutuhan daerah dan masyarakat dengan perencanaan dari Kementerian PUPR.



**Gambar 5** Identifikasi Penetapan Desain Kearifan Lokal Rumah Khusus

Sumber: (Hasil Analisis Data, 2021)

Pelaksanaan pembangunan rumah khusus dilakukan oleh Satker Penyediaan Perumahan dengan mekanisme proses tender. Setelah konstruksi selesai dan dilanjutkan dengan proses PHO (*Pra Hand Over*) maka dapat dilakukan penghunian sementara oleh pihak penerima bantuan, sambil secara paralel juga dilakukan proses hibah dan serah terima aset dari Kementerian PUPR kepada pihak penerima bantuan rumah khusus (Masykur, 2018). Selanjutnya pengelolaan rumah khusus menjadi tanggung jawab dari pihak penerima bantuan, baik Pemerintah Daerah maupun K/L pengusul. Secara umum dalam alur penyediaan rumah khusus, penerapan kearifan lokal dapat diidentifikasi untuk diusulkan pada bagan yang dapat dilihat di Gambar 5.

**Kendala dalam Mengimplementasikan Kearifan Lokal pada Rumah Khusus**

Salah satu konsekuensi penerapan desain kearifan lokal dalam desain rumah khusus adalah eskalasi biaya bangunan rumah. Harga satuan rumah yang biasanya menggunakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan harga satuan per kabupaten/kota, otomatis akan terkoreksi naik apabila harus mengakomodasi desain kearifan lokal, misalnya untuk desain atap, desain pondasi, penambahan ornamen-ornamen maupun permainan pada cat rumah. Mengacu Surat Edaran Direktorat Jenderal Perumahan dengan Nomor 13/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus, salah satu bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata yakni berupa bangunan atau arsitektural, dan disebutkan jika terdapat eskalasi penambahan biaya untuk mengakomodasi kearifan lokal pada rumah khusus, maka dibatasi maksimal penambahan 10% dari nilai kontrak pekerjaan sebelum ditambah kearifan lokal.

Seperti yang telah diuraikan pada mekanisme penyediaan rumah khusus sebelumnya, pengajuan desain kearifan lokal dapat dilakukan pada saat verifikasi teknis maupun reviu DED. Minimnya usulan atau inisiatif dari pihak pengusul untuk mengajukan desain kearifan lokal rumah khusus, menunjukkan bahwa aspek kearifan lokal dan implementasinya dalam aktivitas masyarakat, dalam konteks ini rumah khusus, belum dianggap hal yang penting dan prioritas, yang tercermin pada perencanaan dan program anggaran pembangunan daerah.

Kearifan lokal seperti diuraikan pada bagian definisi kearifan lokal, juga berkaitan dengan pemanfaatan material lokal, misalnya material kayu, bambu dan material batu. Sebagian besar penerapan kearifan lokal yang saat ini diterapkan baru sebatas pada tampilan luar (*fasade*) rumah/bangunan saja. Kearifan lokal seyogianya juga diimplementasi pada pemanfaatan material lokal yang terdapat di wilayah masing-masing.

**Tabel 1** Matriks Strategi Pengarusutamaan Kearifan Lokal Rumah Khusus

<i>Strength (S)</i>	<i>Weakness (W)</i>
1.Desain berkearifan lokal mewakili identitas dan kebanggaan penghuni rumah	1.Desain kearifan lokal dibanding desain konvensional, akan berdampak pada penambahan anggaran
2.Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Pasal 14)	2.Perlunya kecermatan dalam konstruksi dan kebutuhan terhadap keahlian seni, yang berdampak pada eskalasi biaya pembangunan
3.Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002	3.Material lokal yang dipergunakan belum tentu dapat diterapkan seluruhnya mengacu pada SNI, sehingga perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu membutuhkan tambahan biaya dan rekomendasi teknis dari pihak berwenang
4.Permen 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus (pasal 69 ayat 2c): “Rumah Khusus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan kearifan lokal” Implementasi nilai kearifan lokal pada rumah khusus sebagai <i>best practice</i>	4.Harga Satuan bantuan Rumah Khusus yang mengacu pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) nilainya relatif tidak bisa mengakomodasi harga bangunan untuk desain kearifan lokal 5.Perlunya dilakukan perawatan yang bersifat khusus dan detail untuk rumah yang berkearifan lokal



**Tabel 1 (Lanjutan)** Matriks Strategi Pengarusutamaan Kearifan Lokal Rumah Khusus

<b>Opportunity (O)</b>	<b>Strategi SO:</b>	<b>Strategi OW:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai dan kearifan lokal setiap daerah sangat beragam dan potensial diimplementasikan pada desain rumah</li> <li>2. Jenis material lokal yang tersebar di seluruh daerah</li> <li>3. Sejalan dengan upaya perkuatan eksistensi budaya lokal dan mendorong peningkatan pariwisata daerah</li> <li>4. Pengusulan desain kearifan lokal dapat dilakukan pada beberapa fase tidak hanya dari pihak pengusul, namun juga dari pihak penerima usulan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Khusus dengan desain kearifan lokal wajib diterapkan untuk: 1) daerah dengan potensi pengembangan pariwisata atau kawasan cagar budaya; 2) rumah khusus untuk petugas negara dan ASN yang bertugas di kawasan perbatasan dan daerah 3T;</li> <li>• Mendorong disusunnya pedoman perencanaan teknis rumah khusus, dengan menambah klausul: kewajiban untuk penerapan kearifan lokal sesuai dengan kriteria pada point pertama di atas</li> <li>• Menambah fitur “Desain Kearifan Lokal” pada menu informasi umum usulan Bantuan Rumah Khusus di aplikasi SIBARU, lengkap dengan indikator penilaiannya</li> <li>• Direktorat, Balai dan Satker harus ikut pro aktif melakukan sosialisasi Permen PUPR No. 7 tahun 2022 serta Pedoman Perencanaan Teknis Rumah Khusus kepada Pemda untuk mendorong pentingnya implementasi desain kearifan lokal dalam proposal bantuan rumah khusus disampaikan secara eksplisit dan rencana pengembangan maupun pengelolaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan material lokal harus berdasarkan hasil pengujian lab resmi dan memenuhi standar yang berlaku untuk material bangunan rumah tinggal</li> <li>• Memanfaatkan referensi material lokal yang sudah mendapat rekomendasi dari Direktorat Bina Teknik Cipta Karya</li> <li>• Perlu disusun pedoman teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah khusus berkearifan lokal serta melakukan bimbingan teknis desain dan penyusunan RAB rumah khusus berkearifan lokal</li> <li>• Peningkatan sinergi antar <i>stakeholder</i> terkait, semisal Kementerian PUPR dengan Kementerian Pariwisata baik dalam pengolahan data maupun <i>budget sharing</i> dalam pembangunan Rumah Khusus</li> </ul>
<b>Threat (T)</b>	<b>Strategi ST:</b>	<b>Strategi WT:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan proposal dari Pemda tidak menjabarkan kebutuhan terhadap rumah khusus berkearifan lokal</li> <li>2. Penerapan kearifan lokal dalam arsitektur rumah hunian, khususnya untuk MBR belum menjadi hal prioritas dalam kebijakan pembangunan Pemda</li> <li>3. Upaya daerah untuk mendorong pemanfaatan material lokal masih belum optimal Kapasitas Satker pelaksana dalam pembangunan rumah khusus berkearifan lokal belum mumpuni</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambah fitur “Desain Kearifan Lokal” pada menu informasi umum usulan Bantuan Rumah Khusus di aplikasi SIBARU</li> <li>• Pelaksanaan bimbingan teknis kepada Pemda terkait peraturan dan kebijakan yang menjadi dasar dalam penerapan kearifan lokal dalam pembangunan perumahan</li> <li>• Pemberian <i>reward</i> kepada Satker dan Pemda dengan inovasi kearifan lokal terbaik melalui alokasi DAK dan APBN regular</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbaharui tata cara penyusunan harga satuan rumah khusus dengan kombinasi IKK dan Indeks kearifan lokal, sehingga harga satuan rumah khusus realistis</li> <li>• Perlu adanya kebijakan dari Direktorat Rumah Khusus untuk mewajibkan sekian persen angka persentase pemakaian material lokal dalam total HPS Rumah Khusus</li> </ul>

Sumber: Hasil Analisis (2022)

Selaras dengan hal tersebut, kebijakan pemerintah daerah juga seharusnya *in line* dengan mendorong pemanfaatan material lokal dan implementasi kearifan lokal dalam bangunan dan rumah tinggal.

Pemanfaatan material lokal juga harus memperhatikan kelayakan mutu berdasarkan

standar SNI yang berlaku. Karena tidak semua material lokal yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah khusus memenuhi standar SNI, baik untuk keamanan, kenyamanan atau standar kesehatan yang dipersyaratkan. Konsekuensinya memang perlu dilakukan pengujian material terlebih dahulu, sebelum dapat

dimanfaatkan, yang konsekuensinya akan memperpanjang alur proses, waktu dan biaya tambahan. Pemanfaatan material lokal, juga berdampak pada perlunya dilakukan perawatan-perawatan yang lebih spesifik, detail dan baru, yang harus dipahami betul oleh pemilik /pengguna bangunan. Penerapan kearifan lokal pada rumah khusus tentunya kurang relevan dilakukan apabila kultur budaya masyarakat penerima manfaat berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda adat istiadat dan budayanya. Hal ini berarti desain rumah khusus harus dibuat universal dan berkarakter nasional, tanpa menonjolkan satu unsur etnis, kecuali memang hal tersebut adalah kebijakan atau aturan yang diberlakukan pemerintah daerah untuk penyediaan bantuan rumah bersubsidi.

### ***Strategi Mendorong Penerapan Kearifan Lokal dalam Pembangunan Rumah Khusus***

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelindung, rumah juga memiliki peran sosial budaya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan serta sebagai manifestasi jati diri atau identitas. Sehingga seyogyanya pembangunan rumah harus juga menyentuh aspek sosial budaya yang kemudian memberikan jati diri atau identitas yang dapat dijadikan pembeda atau ciri khas suatu daerah tertentu (Sari, 2020).

Berdasarkan uraian mekanisme pelaksanaan penyediaan rumah khusus, fase penetapan desain rumah khusus dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, maka perlu disusun rekomendasi strategi kebijakan untuk mendorong atau mengarusutamakan (*mainstreaming*) pembangunan Rumah Khusus yang berkearifan lokal. Strategi Pengarusutamaan Kearifan Lokal Rumah Khusus dapat dilihat pada Tabel 1.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penggalan data informasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan rumah khusus dapat teridentifikasi dalam alur penyediaan rumah khusus, ruang-ruang agar desain kearifan lokal dapat diwujudkan, meliputi: 1) tahapan penyampaian proposal bantuan rumah khusus, secara eksplisit menyatakan kebutuhan rumah khusus berkearifan lokal; 2) tahapan verifikasi teknis, yang bisa diusulkan secara langsung oleh calon penerima bantuan atau pihak Pemda sendiri; 3) tahapan perencanaan, baik dari DED yang disusun di Direktorat Rumah Khusus, atau melalui reviu DED

yang dilaksanakan di Satker, serta bisa dimungkinkan dilakukan pada saat usulan tambah-kurang (CCO/*Contract Change Order*); 4) tahapan penganggaran, baik pada Rencana Anggaran Biaya Awal sudah diakomodir atau di usulan pekerjaan tambah, dengan nilai maksimal 10% melalui addendum kontrak.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyediaan rumah khusus berkearifan lokal antara lain: 1) aspek kearifan lokal belum menjadi prioritas dari pihak pengusul (Pemda), tercermin dari usulan proposal; 2) pemahaman dan kapasitas satker pelaksana maupun Pemda dalam mengimplementasikan kearifan lokal pada desain rumah dinilai belum mumpuni; 3) konsekuensi penambahan biaya pembangunan untuk mengakomodir desain rumah berkearifan lokal, sehingga hanya memungkinkan diakomodir untuk komponen minor bangunan saja; 4) tidak semua material lokal dapat dimanfaatkan untuk material bangunan rumah, sehingga perlu pengujian dan rekomendasi kelayakan sesuai standar yang berlaku; 5) dibutuhkan keahlian spesifik terkait kearifan lokal, baik dalam konstruksi maupun pemeliharaan bangunan.

Dari hasil analisis SWOT, diperoleh strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan meliputi: 1) mandatori penerapan kearifan lokal di kawasan spesifik, yaitu daerah pengembangan pariwisata atau kawasan cagar budaya serta rumah khusus yang diperuntukkan untuk petugas negara dan ASN di kawasan perbatasan dan daerah 3T, yang dicantumkan dalam petunjuk teknis perencanaan rumah khusus; 2) penambahan fitur "Desain Kearifan Lokal" pada menu informasi umum usulan Bantuan Rumah Khusus di aplikasi SIBARU, lengkap dengan indikator penilaian; 3) penyusunan harga satuan rumah khusus dengan menambah Indeks kearifan lokal dalam perhitungan IKK dan harga pasar; 4) kolaborasi dengan Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ditjen Cipta Karya untuk pengujian kelayakan material lokal dan kolaborasi dalam rencana pemanfaatan material lokal yang siap terapan; 5) pemberian *reward* kepada Pemda dengan inovasi kearifan lokal terbaik melalui alokasi DAK dan APBN reguler; 6) perlu kebijakan dari Direktorat Rumah Khusus untuk kewajiban persentase pemakaian material lokal dalam total HPS Rumah Khusus; 7) bimbingan teknis perencanaan teknis dan anggaran rumah khusus berkearifan lokal kepada Balai dan Satker serta kepada Pemda.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Rumah Khusus dan khususnya rekan-rekan di Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Rumah Khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, 2009. Makna Budaya dalam Konservasi Bangunan dan Kawasan. *Jurnal PlanNIT.2*. Jakarta.
- Arrizqi, Annisa Nabila; Jamil, M. Faid Sobrun; Hermawan. 2021. Kearifan Lokal Rumah Kayu di Wonosobo (Kajian Termal dan Kebencanaan). *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 8(3), 220-226.
- Ashadi, Ashadi, and Anisa Anisa. "Konsep Disain Rumah Sederhana Tipe Kecil Dengan Mempertimbangkan Kenyamanan Ruang." *NALARs* 16, no. 1 (2017): 1-14.
- Chairani, Aniza; Firlyaningsrum, Angel; Widyatmoko; Rahayuningtyas, Tri Esti; Umam, Choerul. 2022. Peran Kearifan Lokal Dalam Menunjang Manajemen Kreatif Dan Inovatif Di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 233-240.
- Dahliani; Soemarno, Ispurwono; Setijanti, Purwanita. 2015. Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. *International Journal of Education and Research*.
- Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. 2015. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015-2019
- Direktorat Rumah Khusus. 2015. Rencana Strategis Direktorat Rumah Khusus 2015-2019
- Direktorat Rumah Khusus. 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Rumah Khusus Tahun 2018
- Direktorat Rumah Khusus. 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Rumah Khusus Tahun 2019
- Direktorat Rumah Khusus. 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Rumah Khusus Tahun 2020
- Direktorat Rumah Khusus. 2020. Surat Edaran Dirjen Perumahan Nomor 13/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus.
- Ellen, R., Parker P., Bicker A. 2005. *Indigenous Environmental Knowledge and its Transformation; Critical Anthropological Perspective*. Francis: The Taylor & Francis e-Library.
- Hasbi, Rahil Muhammad. 2017. Kajian kearifan lokal pada arsitektur tradisional Rumoh Aceh. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, Dan Lingkungan*, 7(1), 265311.
- Masykur. 2018. Kajian Penentuan Komponen Utama dalam Pengaturan Pengelolaan Rumah Khusus. *Jurnal KaLIBRASI*. Volume 1, Nomor 3, 2018.
- Nasir, A.H. and W.H. Wan Teh, 1996. *The Traditional Malay House*. 1st Edn., Fajar Bakti Press, Shah Alam, ISBN: 9-676-53341-6, Halaman 10-11.
- Nasution dan Riska Juliana. 2021. Optimasi Penggunaan Bambu Lokal sebagai Struktur Rangka pada Bangunan Sederhana. *Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. Kearifan lokal dalam perspektif budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, 5(1), 16-31.
- Nuryanto, Entang. 2020. Pemanfaatan Material Kayu Ramah Lingkungan Dalam Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 Tentang Bangunan Gedung Hijau Jo. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan Dan Implementasinya Terhadap Bangunan Gedung Di Kota Bandung.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
- Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus
- Prasetijo, A., 2013. 'Behind The Forest: The Ethnic Identity of Orang Kubu (Orang Rimba), Jambi - Indonesia'
- Rapoport, Amos. 1969. *House, Form and Culture*. Pearson: London.
- Rejdianto, Hardik. 2017. Perilaku Lentur Balok Beton Tulangan Bambu dan Tulangan Polos dengan Material Lokal. *Kurva Mahasiswa*, 2(2), 176-190.
- Saraswati, Ratih Dian; Kiswari, MD Nestri (ed.). 2020. *Proceedings: Refleksi Keilmuan Dosen Arsitektur Unika Soegijapranata: Dies Natalis Program Studi Arsitektur Unika Soegijapranata ke-53*. SCU Knowledge Media.

- Sari, Indah Yulia. 2020. Hakekat Arsitektur Kampung Kota Dalam Konteks Filosofis. Lakar: Jurnal Arsitektur, 3(2), 118-124.
- Sidiq, Rd Sofro Sidiq. 2020. Analisis SWOT Dalam Persiapan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(2), 119-126
- Subiyantoro, Slamet. "Rumah tradisional Joglo dalam estetika tradisi Jawa." Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya 39, no. 1 (2011)
- Tyas, Atri, Amellya Ursia, and Carolina Usdinoari. 2022. "Kajian Etnomatematika Pada Struktur Bangunan Rumah Adat Riau Selaso Jatuh Kembar". PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika 5 (February), 397-405. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/view/54544>.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.